

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan
Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN)**



**Disusun sebagai salah satu syarat menyelesaikan Program Studi Strata I
pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum**

**Oleh :
YUDA PRIMASETYA
C100080038**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
2018**

HALAMAN PERSETUJUAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan
Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN.)**

PUBLIKASI ILMIAH

Oleh :
YUDA PRIMASETYA
C100080038

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji oleh:

Dosen Pembimbing



Kuswardani, S.H., M.Hum.

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan
Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN)**

Yang ditulis oleh :

YUDA PRIMASETYA
C100080038

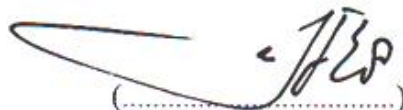
Telah dipertahankan di hadapan
Dewan Penguji Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta
Pada hari Rabu, 03 Oktober 2018

Dewan Penguji

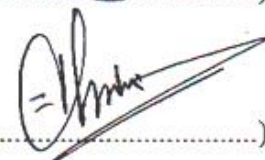
1. **Kuswardani, S.H., M.Hum.**
(Ketua Dewan Penguji)

()

2. **Muchamad Iksan, S.H, M.H**
(Anggota I Dewan Penguji)

()

3. **Hartanto, S.H, M.Hum**
(Anggota II Dewan Penguji)

()

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muhammadiyah Surakarta



(Prof. Dr. Khudzanfah Dimyati, S.H., M.Hum.)

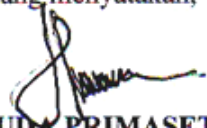
PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam publikasi ilmiah ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan orang lain, kecuali secara tertulis diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Apabila kelak terbukti ada ketidakbenaran dalam pernyataan saya di atas, maka akan saya pertanggungjawabkan sepenuhnya.

Surakarta, 25 September 2018

Yang menyatakan,



(YUDA PRIMASETYA)
NIM.C.100.080.038

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 35
TAHUN 2014 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG
NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
(Analisis Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan
Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN)**

Abstrak

Tujuan Penelitian ini yaitu ingin mengetahui proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana dan untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan doktrinal yang bersifat normatif, hukum dikonsepkan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Jenis penelitian deskriptif. Metode analisis data yang digunakan oleh penulis adalah metode normatif kualitatif. Dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN tidak merahasiakan identitas anak yang seharusnya peradilan anak bersifat rahasia dan tertutup untuk umum. Identitas tersebut dirahasiakan dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN yang merupakan kasus pelecehan seksual. Perahasiaan identitas merupakan hak anak dan merupakan bentuk dari perlindungan. Pemberian sanksi anak sebagai pelaku dalam putusan tersebut adalah pidana penjara yang tidak perlu dijalani dengan syarat yang harus dipenuhi, denda, dan biaya perkara.

Kata kunci: Penegakan Hukum, Undang-Undang, Perlindungan Anak

Abstract

The purpose of this study is to find out the judicial process in the granting of children's rights as perpetrators and victims of crime and to find out the provision of criminal sanctions against minors as perpetrators of crimes. This study uses a normative doctrinal approach, the law is conceptualized as written norms made and promulgated by an authorized institution or official. Descriptive research type. Data analysis method used by the author is a qualitative normative method. In Decision Number 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN does not keep the identity of the child confidential which should be a secret and closed to the public. The identity is kept confidential in Decision Number 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN which is a case of sexual harassment. Identification of identity is the child's right and is a form of protection. The granting of child sanctions as perpetrators in the decision is imprisonment which does not need to be carried out with conditions that must be met, fines, and court fees.

Keywords: Law Enforcement, Law, Child Protection

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan aset bangsa, sebagai bagian dari generasi muda anak berperan strategis sebagai penerus suatu bangsa.¹ Anak yang dalam usia pertumbuhan dan perkembangan kerap sekali mendapat pengaruh buruk dalam hubungan-hubungan sosialnya di masyarakat. Akibatnya timbul perilaku anak-anak yang tidak sesuai dengan norma di masyarakat. Perilaku tersebut dikategorikan sebagai penyelewengan terhadap norma yang biasa disebut masyarakat sebagai pelanggaran hukum, dan bahkan dipandang sebagai suatu kejahatan.² Kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merupakan perbuatan yang merugikan negara dan terhadap perbuatan itu negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya pamungkas.³

Kejahatan (tindak pidana) tidak semata-mata dipengaruhi oleh besar kecilnya kerugian yang ditimbulkannya atau karena bersifat amoral, melainkan lebih dipengaruhi oleh kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompoknya, sehingga perbuatan-perbuatan tersebut merugikan kepentingan masyarakat luas, baik kerugian materi maupun kerugian/bahaya terhadap jiwa dan kesehatan manusia, walaupun tidak diatur dalam undang-undang pidana.⁴

Secara sosiologis seseorang yang melakukan tindak pidana kejahatan merupakan hasil perubahan-perubahan sosial dan budaya dalam masyarakat sebagai bentuk deviasi sosial (pelanggaran norma-norma masyarakat). Soerjono Soekanto merumuskan bahwa, deviasi adalah penyimpangan terhadap kaidah-kaidah dan nilai-nilai dalam masyarakat. Kaidah-kaidah timbul dalam masyarakat karena diperlukan sebagai pengatur dalam hubungan antara seseorang dengan orang lain, atau antara seseorang dengan masyarakatnya.⁵

Kejahatan juga sudah merambat ke kalangan anak-anak. Banyak sekali fenomena yang diberitakan oleh media massa, salah satu contohnya bahwa

¹ Khairul Imam, *Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn)*, Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara, hal. 3

² Bambang Waluyo, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hal.1

³ Topo Santoso dan Eva Achjani, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001, hal. 14

⁴ H. R. Abdussalam, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Restu Agung, Jakarta, 2006, hal. 10

⁵ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal. 214

anak menjadi pelaku maupun korban tindak pidana kesusilaan. Perilaku anak dibawah umur yang berkaitan dengan kesusilaan tidak cukup hanya dipandang sebagai kenakalan biasa. Anak yang melakukan tindak pidana kesusilaan ini bisa karena beberapa faktor diantaranya adalah adanya rasa ingin tahu yang besar yang dimiliki oleh anak, banyaknya peredaran video porno, gaya pacaran anak zaman sekarang yang kurang terkontrol, perkembangan teknologi, faktor keluarga, faktor meniru perilaku orang-orang disekitarnya, nilai-nilai keagamaan yang semakin hilang di masyarakat, tayangan televisi dan jaringan internet yang kian menyediakan situs-situs tidak baik bagi anak-anak.⁶

Kenakalan anak umumnya muncul pada fase remaja, berkisar antara umur 14 sampai 21 tahun atau lebih sering disebut masa pubertas. Masa dimana mental anak yang belum matang dan karakter sifat yang masih labil dan tidak stagnan. Mereka belum bisa mengontrol perilaku dan jalan pikiran mereka, sehingga jika dalam situasi seperti ini peran orang tua kurang maksimal, maka akan fatal akibatnya pada perkembangan anak. Perubahan besar yang dialami anak membawa pengaruh pada sikap dan tindakan kearah lebih agresif sehingga pada periode ini banyak anak-anak dalam bertindak dapat digolongkan ke dalam tindakan yang menuju kearah gejala kenakalan anak.⁷ Fenomena meningkatnya perilaku tindak kekerasan yang dilakukan anak seolah-olah tidak berbanding lurus dengan usia pelaku.⁸

Upaya perlindungan anak untuk melindungi dari berbagai macam tindakan yang berasal dari dalam diri anak tanpa mengurangi hak-hak anak. Hak-hak tersebut juga jelas diatur dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Tentang Hak Anak 20 November 1989 yang telah secara resmi diratifikasi oleh Indonesia, dalam pasal 34 dinyatakan, “Negara-negara peserta

⁶Anna Priscilla Meilita, *Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindakPidana pencabulan yang dilakukan oleh anak*, <http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2m4xn39Q56UJ:hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Anna-Priscilla-Meilita0910110116.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk>, Diunduh hari Rabu, 11 Desember 2013, pukul 21.40 WIB

⁷ Wagati Soetedjo Dan Melani, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2013, hal. 8

⁸Nandang Sambas, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal. 103

berusaha untuk melindungi anak dan semua bentuk eksploitasi seks, dan penyalahgunaan seksual”.

Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga si anak, tetapi mencakup pula perlindungan atas semua hak serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan yang wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun secara sosialnya.⁹ Hukum memberikan perlindungan secara penuh terhadap hak-hak anak. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental rights and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.¹⁰

Tindak pidana yang dilakukan oleh anak tidak bisa dianggap sebagai masalah kecil dan tidak penting. Masalah ini sangat penting karena yang menjadi pelaku dan korban adalah anak dibawah umur, dimana anak sebagai generasi penerus cita-cita bangsa yang harus sama-sama dijaga dan dilindungi dari segala yang merugikannya.

Masalah yang akan diuraikan oleh penulis adalah: Pertama, Bagaimana proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana dan; Kedua, Bagaimanakah pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur serbagai pelaku tindak pidana.

Tujuan penelitian ini adalah: Pertama, untuk mengetahui proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana dan Kedua, untuk mengetahui pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur serbagai pelaku tindak pidana. Kemudian manfaat penelitian ini adalah: Pertama, memberikan pengetahuan tentang pemberian hak dan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana; Kedua, memberikan masukan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang hukum pidana anak pada khususnya dan hukum pidana pada umumnya.

⁹ Wagianti Soetodjo, *Hukum Pidana Anak*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hal. 62

¹⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hal. 153

2. METODE

Dalam penyusunan tesis ini, penulis menggunakan beberapa metode, baik dalam melakukan penelitian, mengumpulkan data sampai analisa datanya. Jenis kajian di dalam penelitian ini bersifat deskriptif. Jenis kajian di dalam penelitian ini bersifat deskriptif, karena bermaksud menggambarkan secara jelas dan sistematis tentang berbagai hal yang terkait dengan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN. Penelitian ini mendasarkan pada penelitian hukum yang dilakukan dengan pendekatan doktrinal (*normative*) karena dalam penelitian ini hukum dikonsepskan sebagai norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh lembaga atau pejabat yang berwenang. Hukum dipandang sebagai suatu lembaga yang otonom, terlepas dari lembaga-lembaga lainnya yang ada di masyarakat.¹¹

Dalam penelitian ini penulis meneliti mengenai bagaimana proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana serta bagaimana sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana sehingga dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai prinsip perlindungan anak dalam proses peradilan.

Penelitian ini menggunakan jenis data yang berasal dari data sekunder yaitu data utama yang diperoleh melalui kajian bahan pustaka, yang meliputi berbagai dokumen-dokumen yang ada hubungannya dengan objek yang diteliti. Dalam penelitian ini data tersebut berupa Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN. cara mengumpulkan data sekunder ini adalah dengan mencari, mencatat, menginventarisasi dan mempelajari data-data sekunder.

Data-data yang telah diperoleh kemudian akan dianalisis dengan cara normatif kualitatif, yaitu dengan suatu pembahasan yang dilakukan dengan cara menafsirkan dan mendiskusikan data yang telah diperoleh dan diolah, berdasarkan norma-norma hukum, doktrin-doktrin hukum, dan teori ilmu

¹¹Roni Hanitjo, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hal. 13-14

hukum yang telah ada kemudian akan didiskusikan dengan data yang telah diperoleh dari objek yang diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh, sehingga pada tahap akhir dapat ditemukan hukum *inconcreto*-nya.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

3.1 Proses Peradilan dalam pemberian Hak-Hak Anak sebagai Pelaku dan Korban Tindak Pidana

Dalam penelitian ini penulis meneliti proses peradilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana berdasarkan Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/MDN:

Dapat dilihat bagaimana proses peradilan dalam memberikan hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana. Hak-hak tersebut penulis rangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 1
Perbandingan Putusan

No.	Pemberian Hak-Hak dalam Proses Peradilan	Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN	Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN
1.	Anak Pelaku Tindak Pidana	a. Sidang tertutup untuk umum; b. Identitas dirahasiakan; c. Mendapat bantuan hukum; d. Pengurangan masa tahanan; e. Tidak perlu menjalani tahanan dengan syarat yang harus dipenuhi.	a. Sidang tertutup untuk umum; b. Mendapat bantuan hukum; c. Pengurangan masa tahanan; d. Tidak perlu menjalani tahanan dengan syarat yang harus dipenuhi.
2.	Anak Korban Tindak Pidana	a. Sidang tertutup untuk umum; b. Identitas dirahasiakan; c. Mendapat bantuan hukum; d. Meminta pertanggung jawaban materil dan	a. Sidang tertutup untuk umum; b. Mendapat bantuan hukum; c. Meminta pertanggung jawaban materil dan immateriil

		immateriil kepada pelaku.	kepada pelaku; d.Mendapat perlindungan
--	--	---------------------------	---

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana mendapat hak-hak yang serupa. Perbedaan pemberian hak-hak kepada pelaku yang terlihat dari Putusan Nomor 14/PID.Sus Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 6/PID.Sus Anak/2017/PT.MDN perahasiaan identitas anak sebagai pelaku tindak pidana, dimana anak sebagai pelaku dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus Anak/2017/MDN tidak disamarkan identitasnya. Perbedaan kasus dari kedua putusan itu adalah Putusan Nomor 14/PID.Sus Anak/2015/PT.MDN adalah kasus pelecehan seksual dan Putusan Nomor 6/PID.Sus Anak/2017/PT.MDN adalah kasus pencurian dengan kekerasan, berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa hanya kasus pelecehan seksual yang mendapat perahasiaan identitas, padahal pengadilan anak bersifat tertutup untuk umum yang dengan kata lain bukan hanya persidangan tidak boleh dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan (tidak berhubungan dengan kasus tersebut), tetapi esensi utamanya adalah agar anak-anak dalam persidangan tersebut terlindungi identitasnya. Dengan kata lain seharusnya di dalam Putusan selain kasus pelecehan seksual, identitas anak yang berhadapan dengan hukum tetap dirahasiakan. Hal tersebut diatur Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 huruf i yang berbunyi, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak dipublikasikan identitasnya, yang telah penulis jelaskan sebelumnya.

Berdasarkan pengamatan penulis, masih banyak sekali putusan yang dapat diunduh di *website* direktori putusan yang tidak dirahasiakan identitasnya dalam kasus tindak pidana yang melibatkan anak sebagai subyek yang berhadapan dengan hukum (selain kasus pelecehan seksual).

Sedangkan anak sebagai korban juga mendapatkan hak-hak yang serupa, perbedaannya sama dengan anak sebagai pelaku tersebut diatas yaitu mengenai perahasiaan identitas. Dalam kasus pencurian dengan

kekerasan (Putusan Nomor 6/PID.Sus Anak/2017/PT.MDN) korban juga tidak dirahasiakan identitasnya dalam putusannya, sedangkan dalam kasus pelecehan seksual (Putusan Nomor 14/PID.Sus Anak/2015/PT.MDN) identitas korban dirahasiakan.

Hak lain yang didapat anak sebagai korban dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus Anak/2017/PT.MDN (pencurian dengan kekerasan) adalah anak memperoleh perlindungan. Dalam hal ini bukan berarti anak korban dalam 14/PID.Sus Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) tidak mendapatkan perlindungan, perahasiaan identitas juga merupakan bentuk dari perlindungan. Namun perlindungan yang dimaksud penulis disini adalah bentuk perlindungan korban dari pelaku, bentuk perlindungan yang diberikan adalah bahwa pelaku harus melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban sebagai syarat agar anak pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara. Syarat tersebut dapat melindungi korban secara nyata dalam hal pemulihan mental karena dengan dilakukan perdamaian, korban tidak akan merasakan cemas yang berlebihan setelah kasus tersebut selesai karena dapat tetap menjalin silaturahmi dengan pelaku.

3.2 Pemberian Sanksi Pidana terhadap Anak dibawah umur sebagai Pelaku Tindak Pidana

Berikut penulis uraikan pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/MDN:

1) Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN

Hakim Pengadilan Tinggi memutus dengan memberikan sanksi yang sama dengan Hakim Pengadilan Negeri yaitu:

- a. Menjatuhkan pidana kepada Anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- b. Menetapkan bahwa pidana yang dijatuhkan tidak usah dijalani, kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan

lain disebabkan karena anak yang berhadapan dengan hukum melakukan tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;

- c. Menghukum Anak yang berhadapan dengan hukum membayar denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan Pidana Kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
- d. Membebaskan biaya perkara kepada anak tersebut dalam tingkat banding sejumlah Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah);

2) Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN

Dalam Putusannya Hakim Pengadilan Tinggi:

- a. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut ;
- b. Mengubah putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Desember 2016 Nomor 73/Pid.Sus-Anak/2016/PN.MDN, yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai syarat yang harus dipenuhi oleh Anak agar pidana penjara yang dijatuhkan tidak perlu dijalankan, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut:
 - 1) Menyatakan Anak MUHAMMAD ALDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENCURIAN DENGAN KEKERASAN SECARA BERSAMA-SAMA;
 - 2) Menjatuhkan pidana kepada Anak MUHAMMAD ALDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh bulan);
 - 3) Menetapkan agar pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Anak, kecuali jika Anak telah melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis dengan Anak Korban atau dengan keluarga Anak Korban;
 - 4) Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Pemberian sanksi pidana terhadap anak dibawah umur sebagai pelaku tersebut penulis rangkum dalam tabel dibawah ini:

Tabel 2
Sanksi Pidana

No.	Putusan	Sanksi
1.	Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN	a. Menjatuhkan pidana kepada anak yang berhadapan dengan hukum dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan; b. Hukuman pidana tidak perlu dijalani dengan syarat yang harus dipenuhi; c. Membayar denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana kurungan 3 (tiga) bulan; d. Membayar biaya perkara.
2.	Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN	a. Menjatuhkan pidana kepada pelaku dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan; b. Hukuman pidana tidak perlu dijalani dengan syarat yang harus dipenuhi; c. Membayar biaya perkara.

Penjatuhan pidana penjara kepada Anak merupakan pilihan terakhir (ultimum remedium) dan kurang baik untuk kepentingan Anak. Hal ini merupakan hak anak berdasarkan- Pasal 3 huruf g UU No 11 Tahun 2012 yang berbunyi, “Setiap Anak dalam proses peradilan pidana berhak tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat.

Pemberian pidana penjara dapat diberikan pada anak apabila anak tersebut mengabaikan syarat-syarat yang diberikan oleh Pengadilan dan anak tersebut sudah melakukan tindakan yang diluar batas serta tidak dapat diarahkan. Maka salah satu cara yang dapat membuat anak tersebut jera adalah dengan menjalani hukuman penjara.

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari uraian hasil penelitian dan pembahasan penulis dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

Pertama, Dalam proses peradilan, pemberian hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana diatur dalam Pasal 3, Pasal 4 UU No. 11 Tahun 2012 dan Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002. Sedangkan hak-hak anak sebagai korban tindak pidana diatur dalam Pasal 68-71 UU Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 89-91 UU Nomor 11 Tahun 2012 dan Pasal 18 UU No. 23 tahun 2002. Pemberian hak-hak anak sebagai pelaku tindak pidana dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) yaitu, sidang tertutup untuk umum, mendapat bantuan hukum, pengurangan masa tahanan, dan tidak perlu menjalani masa tahanan dengan syarat yang harus dipenuhi. Namun terdapat satu perbedaan yaitu dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) identitas pelaku dirahasiakan, sedangkan dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) identitas pelaku tidak dirahasiakan. Begitu juga dalam Pemberian hak-hak anak sebagai korban tindak pidana dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) memiliki kesamaan yaitu, sidang tertutup untuk umum, mendapat bantuan hukum, mendapat pertanggung jawaban materil dan immateriil kepada pelaku. Perbedaannya adalah, dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) identitas korban dirahasiakan sedangkan dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) identitas korban tidak dirahasiakan. Hak lain yang didapat dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) adalah hak perlindungan berupa syarat yang diberikan kepada pelaku

untuk melakukan perdamaian dalam bentuk tertulis kepada korban dan keluarga korban agar pelaku tidak perlu menjalani pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya.

Kedua, Dalam pemberian sanksi pidana terhadap Anak dibawah umur sebagai pelaku tindak pidana terdapat 2 (dua) macam sanksi, yaitu sanksi pidana dan sanksi tindakan. Sanksi pidana diatur dalam Pasal 71-81 UU Nomor 11 Tahun 2012, sedangkan sanksi tindakan diatur dalam Pasal 82-88 UU Nomor 11 Tahun 2012. Pemberian sanksi pidana terhadap Anak dibawah umur dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) adalah sanksi pidana penjara (6 bulan dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN dan 10 bulan dalam Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN), dimana hukuman pidana tersebut tidak perlu dijalani dengan syarat yang harus dipenuhi, dan sanksi membayar biaya perkara. Dalam Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN terdapat sanksi tambahan yaitu membayar denda Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau pidana kurungan 3 (tiga) bulan.

4.2 Saran

Pertama, Berdasarkan Putusan Nomor 14/PID.Sus-Anak/2015/PT.MDN (kasus pelecehan seksual) dan Putusan Nomor 6/PID.Sus-Anak/2017/PT.MDN (kasus pencurian dengan kekerasan) dalam pemberian hak-hak bagi anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, maka dapat penulis sarankan untuk kedepannya agar perahasiaan identitas anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana tidak hanya diberikan dalam kasus pelecehan seksual saja, namun untuk semua kasus pidana yang melibatkan anak-anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana. Karena pada dasarnya pengadilan anak bersifat tertutup untuk umum yang berarti bukan hanya persidangan tidak boleh dihadiri oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan (tidak berhubungan dengan kasus tersebut), tetapi esensi utamanya adalah agar anak-anak dalam persidangan

tersebut terlindungi identitasnya. Dengan kata lain seharusnya di dalam Putusan selain kasus pelecehan seksual, identitas anak yang berhadapan dengan hukum tetap dirahasiakan. Hal tersebut diatur Pasal 3 UU No. 11 Tahun 2012 huruf i yang berbunyi, setiap anak dalam proses peradilan pidana berhaktidak dipublikasikan identitasnya.

Kedua, Penulis menyarankan agar kedepannya proses pengadilan dalam pemberian hak-hak anak sebagai pelaku dan korban tindak pidana, dan dalam pemberian pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana lebih mengedepankan perlindungan bagi anak tersebut. Karena pada dasarnya anak-anak adalah saat dimana seseorang masih mencari jati dirinya, dengan demikian bimbingan dan perlindungan dari orangtua/walinya sangat diperlukan agar anak tersebut tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam, H. R., 2006, *Prospek Hukum Pidana Indonesia dalam Mewujudkan Rasa Keadilan Masyarakat Jilid II*, Jakarta: Restu Agung.
- Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Hanitjo, Roni, 1994, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimateri*, Jakarta:Ghalia Indonesia.
- Imam, Khairul, *Pengakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perkosaan dan Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak di Bawah Umur (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan No.3.372/Pid.B/2010/PN.Mdn)*, Skripsi, Medan, Universitas Sumatera Utara.
- Meilita, Anna Priscilla, *Dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara tindak Pidana pencabulan yang dilakukan oleh anak*, dalam http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:2m4xn39Q56UJ:hukum.ub.ac.id/wp-content/uploads/2013/01/Jurnal-Anna-Priscilla-Meilita_0910110116.pdf+&cd=2&hl=en&ct=clnk, Diunduh hari Rabu, 11 Desember 2013, pukul 21.40 WIB.
- Sambas, Nandang, 2010, *Pembaharuan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Santoso, Topo dan Achjani, Eva, 2001, *Kriminologi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Soekanto, Soerjono, 2002, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Soetedjo Wagianti Dan Melani, 2013, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Soetodjo, Wagianti, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.
- Waluyo, Bambang, 2004, *Pidana dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika.